

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di Indonesia Hak Cipta (*auteursrecht*) yang terdapat dalam *Auteurswet 1912* telah berlaku sebelum Perang Dunia II di Indonesia (Hindia Belanda dahulu). *Auteurswet 1912* adalah suatu undang-undang Belanda yang diberlakukan di Indonesia pada tahun 1912 berdasarkan asas “konkordansi” yaitu asas yang melandasi untuk diberlakukannya hukum eropa atau belanda pada masa itu untuk diberlakukan juga kepada bangsa pribumi/Indonesia, (St.1912 No.600 Undang-undang 23 September 1912). Dalam perjalanan yang panjang sejak *Auteurswet 1912* sampai dengan tahun 1982 lebih dari 70 (tujuh puluh) tahun Indonesia baru berhasil menciptakan Undang-undang tentang Hak Cipta yang bersifat Nasional, yaitu Undang-undang Nomor 60 Tahun 1982 tentang Hak Cipta, lembaran Negara RI Tahun 1982 Nomor 15, tambahan lembaran Negara RI No.3217.¹

Sejak Undang-undang Nomor 60 Tahun 1982 disahkan menjadi Undang-undang, maka *Auteurswet 1912* secara resmi dicabut dan tidak berlaku lagi. Kurang lebih 5 (lima) tahun sejak Undang-undang Nomor 60 Tahun 1982 diundangkan, beberapa ketentuan di dalam Undang-undang itu mendapat perubahan kembali. Perubahan itu, salah satunya adalah bentuk

¹Sophar Maru Hutagalung, *Hak Cipta Kedudukan dan Peranannya dalam Pembangunan*, Jakarta, Sinar Grafika, 2012, hlm. 1.

Pelanggaran Hak Cipta dari “Delik Aduan menjadi Delik Biasa”, ancaman pemidanaan yang diperberat, dan ketentuan tentang masa berlakunya Perlindungan Hak Cipta. Apabila dilihat dari kurun waktu antara tahun 1982 sampai dengan tahun 1987, perubahan Undang-undang Hak Cipta itu relatif pendek akan tetapi terlepas dari masalah cepat atau lambat masa berlakunya suatu Undang-undang, hal itu tidak terlepas dari kenyataan khususnya yang dirasakan oleh para pencipta, bahwa beberapa ketentuan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1982 sudah tidak memadai.²

Pada abad ke-19 kalangan masyarakat internasional Eropa timbul kebutuhan untuk memberantas berbagai pelanggaran karya cipta yang tergolong ilmu pengetahuan seni, dan sastra. Hal ini terjadi karena pada waktu itu dan jauh sebelumnya pernah ada kasus yang sekarang dikenal sebagai plagiat (*plagiarism*) atau pembajakan (*piracy*) sebagai pelanggaran terhadap ciptaan seseorang. Kata plagiat oleh *World Intellectual Property Organization* (WIPO) diartikan sebagai perbuatan mengumumkan atau memperbanyak ciptaan orang lain yang diakui sebagai ciptaannya sendiri, baik sebagian atau keseluruhan dari ciptaan, atau sedikit diubah bentuk perwujudan atau substansinya. Barang siapa yang melakukan perbuatan tersebut, maka dinamakan sebagai pembajak/plagiat (*plagiarist*) yang bersangkutan bersalah melakukan penipuan dan berkenaan dengan ciptaan yang dilindungi Hak Cipta, sehingga yang bersangkutan juga melanggar

² *Ibid*, hlm. 2.

hukum Hak Cipta.³

Di Indonesia yang diartikan sebagai Hak Cipta menurut Undang-undang RI Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 2002) sebelum adanya Undang-undang RI Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta (selanjutnya disebut UUHC 2014) “*adalah hak eksklusif bagi pencipta atau penerima hak untuk mengumumkan atau memperbanyak ciptaannya atau memberikan izin untuk itu dengan tidak mengurangi pembatasan-pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku*”.⁴ Suatu perbuatan melanggar hukum Hak Cipta yang dinamakan plagiat sebenarnya tidak lain adalah pelanggaran terhadap hak eksklusif atas Hak Cipta yang diciptakan pencipta atau pemegang Hak Cipta suatu karya cipta, yang dilakukan oleh orang lain yang berusaha mencari keuntungan. Hak eksklusif pencipta karya adalah hak yang semata-mata diperuntukkan bagi pemegangnya sehingga tidak ada pihak lain yang boleh memanfaatkan hak tersebut tanpa izin pemegangnya.⁵

Pelanggaran Hak Cipta banyak dijumpai terutama dalam bentuk pembajakan (*piracy*), ataupun plagiat (*plagiarism*) terhadap Hak Cipta, beberapa kasus pelanggaran Hak Cipta dapat dilihat pada tabel 1.1 antara lain adalah:

No	Luar Negeri	Indonesia
1	Antocks Lairn Ltd v.J.Bloohn, (Inggris, penyerahan ciptaan yang diciptakan oleh seseorang sewaktu bekerja di suatu perusahaan) terjadi pada 1972	Tommy Darmo v. RPM (Album Koes Plus ‘Dheg Dheg Plus’) terjadi pada 2012

³ Eddy Damian (ed), *Hukum Hak Cipta*, Bandung, ALUMNI, 2009, hlm.264.

⁴ *Ibid*, hlm.265.

⁵ *Ibid*, hlm.266.

2	Anton Piller KG v. Manufacturing Processes Ltd., (Inggris, Perbanyak buku pelajaran) terjadi pada 1976	Inul Vizta vs KCI (Lagu Dangdut) terjadi pada 2013
3	Microsoft v. Stac Electronics, (Amerika, pembuat disket piranti lunak) terjadi pada 1994	Farhat Abbas v. Rumors (Kisruh Pecipta Lagu 'Butiran Debu') terjadi pada 2012
4	Ty-Inc. V. GMA Accessories Inc., (Amerika, perbanyak buku cerita/novel) terjadi pada 1997	Armada vs Larroca (Lagu Pemilik Hati) terjadi pada 2012
5	Commonwealth v. John Fairfax & Sons Ltd., (Australia, penerbitan buku mengenai dokumen rahasia milik pemerintah Australia) terjadi pada 1980 ⁶	romotor Live Action v. Yockie Suryo Prayogo (Konser 'Kidung Abadi' Chrisye P) terjadi pada 2012 ⁷

Beberapa faktor yang mempengaruhi adanya pelanggaran, salah satunya adalah faktor ekonomi, dimana seiring dengan berkembangnya pertumbuhan ekonomi nasional maka mempengaruhi tingkat pendapatan seseorang yang mengakibatkan timbulnya pelanggaran seperti pelanggaran di bidang Hak Cipta. Pelanggaran mengenai ciptaan yang dilindungi antara Pasal 12 UUHC 2002 dengan Pasal 40 UUHC 2014 ada beberapa perubahan yang telah ditambahkan, beberapa hal yang dilindungi dalam Hak Cipta menurut Pasal 12 UUHC 2002 ialah ciptaan yang berkaitan dengan bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, yang mencakup:⁸

- a. Buku, Program Komputer, Pamflet, Perwajahan (*lay out*) karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah pidato, dan ciptaan lain yang sejenis seperti itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan,

⁶ *Ibid*, hlm.199.

⁷ "contoh kasus pelanggaran hak kekayaan intelektual di Indonesia", dikutip dari <https://cindypuspitasarii.wordpress.com/2015/05/04/contoh-kasus-pelanggaran-hak-kekayaan-intelektual-di-indonesia/> < diunduh tanggal 28-10-2015>

⁸ Lihat Pasal 12 ayat (1) UUHC 2002

- dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase, dan seni terapan;
- g. Arsitektur;
- h. Peta;
- i. Seni batik;
- j. Fotografi;
- k. Sinematografi;
- l. Terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, database, dan karya lain dari hasil pengalihwujudan.

Sedangkan dalam Pasal 40 UUHC 2014 Undang-undang terbaru untuk ciptaan yang dilindungi meliputi ciptaan dalam bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra, terdiri atas :⁹

- a. Buku, pamflet, Perwajahan karya tulis yang diterbitkan, dan semua karya tulis lainnya;
- b. Ceramah, kuliah pidato, dan ciptaan lain yang sejenis seperti itu;
- c. Alat peraga yang dibuat untuk kepentingan pendidikan dan ilmu pengetahuan;
- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;
- n. terjemahan, tafsir, saduran, bunga rampai, basis data, adaptasi, aransem, modifikasi dan karya lain dari hasil transformasi;
- o. terjemahan, adaptasi, aransem, transformasi, atau modifikasi ekspresi budaya tradisional;
- p. kompilasi Ciptaan atau data, baik dalam format yang dapat dibaca dengan Program Komputer maupun media lainnya;

⁹ Lihat Pasal 40 ayat (1) UUHC 2014

- q. kompilasi ekspresi budaya tradisional selama kompilasi tersebut merupakan karya yang asli;
- r. permainan video; dan
- s. Program Komputer.

Dari kedua Undang-undang tersebut antara Pasal 12 UUHC 2002 dengan Pasal 40 UUHC 2014 mengenai ciptaan yang dilindungi ada beberapa perubahan yang ditambahkan untuk memperjelas dan mempertegas suatu aturan, namun untuk pengaturan mengenai senam tidak disebutkan dalam Pasal 40 UUHC 2014, maka untuk pengaturan senam sendiri masih multitafsir karena dalam Pasal 40 UUHC 2014 tidak diatur secara langsung. Oleh karena itu, timbul beberapa pelanggaran yang menyangkut tentang ciptaan yang dilindungi, Pelanggaran tersebut bisa dilakukan dengan cara pembacaan, penyiaran, pameran, penjualan, pengedaran, atau penyebaran suatu ciptaan dengan menggunakan alat maupun media internet yang memungkinkan suatu ciptaan tersebut dapat dibaca, didengar, atau dilihat orang lain.

Seperti halnya kasus Roy Tobing Vs Minati Atmanegara dimana Roy melaporkan Minati dengan tuduhan menggunakan, menggandakan gerakan senam yang telah diciptakan olehnya dan telah mengakui bahwa gerakan senam ialah ciptaan Minati, padahal gerakan senam tersebut oleh Roy Tobing, telah didaftarkan ke Direktorat Hak Cipta (Ditjen KI) semenjak 6 Juli 2000 dalam bentuk koreografi, sedangkan Minati juga telah mendaftarkan gerakan senam tersebut pada Mei 2014 namun oleh Minati gerakan senam tersebut didaftarkan dalam bentuk sinematografi, sehingga para pihak merasa bahwa sama-sama mempunyai Hak Ciptaan atas

gerakan senam tersebut.¹⁰

Dalam Pasal 40 UUHC 2014 tidak ada pengaturan secara tegas tentang objek perlindungan terkait gerakan senam, hanya saja di Pasal 40 UUHC 2014 disebutkan mengenai karya seni yang terdapat pada Pasal 40 ayat (1) huruf d-m antara lain yaitu:¹¹

- d. Lagu atau musik dengan atau tanpa teks;
- e. Drama atau drama musikal, tari, koreografi, pewayangan, dan pantomim;
- f. Seni rupa dalam segala bentuk seperti seni lukis, gambar, seni ukir, seni kaligrafi, seni pahat, seni patung, kolase;
- g. Karya seni terapan;
- h. Karya arsitektur;
- i. Peta;
- j. Karya seni batik atau seni motif lain;
- k. Karya fotografi;
- l. Potret;
- m. karya sinematografi;

Dalam hal ini seni termasuk ciptaan yang dilindungi oleh UUHC 2014, seni yaitu segala sesuatu yang diciptakan manusia yang mengandung unsur keindahan dan hasil dari kreatifitas dan inovasi manusia sehingga menghasilkan suatu karya cipta. Hasil kreatifitas ini merupakan proses olah budi manusia yang menghasilkan suatu bentuk karya nyata yang biasa disebut dengan karya cipta yang didalamnya terdapat hak bagi si pencipta atau pembuatnya, yang sering disebut dan

¹⁰Majalah Detik, "Gerak Senam Jadi Sengketa" dikutip dari ,http://majalah.detik.com/cb/71d846a1434b4be8c1fd0e78c1832794/2015/20151005_MajalahDetik_201.pdf,<diunduh tanggal 5-11-2015>

¹¹ Lihat Pasal 40 huruf d-m

dikenal dengan Hak Cipta.¹²

Perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas gerakan senam masih multitafsir karena tidak diatur secara tegas dalam Pasal 40 UUHC 2014. Dalam hal ini diperlukan perlindungan hukum terhadap pemegang hak atas gerakan senam agar tidak terjadi perselisihan di kemudian hari, karena senam tersebut ialah termasuk hak kekayaan intelektual seseorang yang dihasilkan dengan fikirannya sendiri, yang menghasilkan royalti untuk kelangsungan masa depannya.

Berdasarkan peraturan mengenai ciptaan yang dilindungi terdapat pada Pasal 40 UUHC 2014 tentang Hak Cipta yang terbaru bahwa dalam kasus gerakan senam oleh Minati Atmanegara merupakan permasalahan dalam lingkup Hak Cipta, karena Hak Cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan-pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dalam permasalahan gerakan senam tersebut tidak ada aturan yang tegas mengenai pengaturan senam dalam UUHC 2014. Berdasarkan uraian di atas dimaksudkan untuk mengkaji dan meneliti dalam bentuk karya tulis ilmiah skripsi dengan judul **“Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Gerakan Senam (Studi Kasus Roy Tobing vs Minati Atmanegara)”**.

¹² Faza Novrisal, *Perlindungan Karya Cipta Seni Tari (Studi terhadap Konsep dan Upaya Perlindungan Hak Cipta Seni Tari di Kalangan Seniman Tari Yogyakarta)*, Tesis Program Pasca Sarjana Universitas Diponegoro Semarang, 2009, hlm.1

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas maka masalah pokok yang akan diteliti adalah:

- 1) Apakah gerakan senam merupakan bagian dari Perlindungan Hak Cipta?
- 2) Siapakah yang berhak sebagai pemegang Hak Atas Gerakan Senam menurut studi kasus Roy Tobing Vs Minati Atmanegara?

1.3 Tujuan

1. Untuk mengetahui peraturan mengenai gerakan senam dalam Perlindungan Hak Cipta.
2. Untuk mengetahui pemegang hak atas gerakan senam menurut studi kasus Roy Tobing Vs Minati Atmanegara.

1.4 Kegunaan

Kegiatan ini diharapkan dapat memberi manfaat baik secara teoritis maupun praktis.

a. Manfaat Teoritis

Untuk pengembangan Ilmu HKI khususnya terkait perlindungan gerakan senam.

b. Manfaat Praktis

- 1) Dapat memahami peraturan di dalam UUHC khususnya terkait perlindungan gerakan senam.
- 2) Memberikan masukan dan pemikiran dalam perkembangan Ilmu

Hukum khususnya dalam ruang lingkup Hak Cipta mengenai perlindungan gerakan senam.

1.5 Keaslian

Dalam kaitannya dengan pembuatan karya tulis skripsi ini untuk menghindari terjadinya kesamaan terhadap penelitian yang terdahulu, maka dilakukan beberapa penelusuran terhadap penelitian-penelitian yang terkait dengan Pelanggaran Hak Cipta khususnya dalam “Perlindungan Hukum Terhadap Pemegang Hak Atas Gerakan Senam (Studi Kasus Roy Tobing Vs Minati Atmanegara)” dapat dilihat pada

Tabel 1.2 diantaranya yaitu:

No	Judul Skripsi/Karya Tulis	Penulis/Peneliti	Hasil Kajian
1	Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi	Latrah,(Skripsi, Universitas Hasanuddin Makassar, 2012)	Perlindungan hukum atas karya cipta fotografi dapat dilakukan dengan dua cara yaitu <i>preventif</i> dengan pencegahan agar tidak terjadi pelanggaran Hak Cipta melalui pendaftaran Hak Cipta ke direktorat jenderal hakkekayaan intelektual. Cara <i>represif</i> perlindungan hukum yang diberikan pemerintah dengan penyelesaian sengketa ke Pengadilan Niaga. Upaya hukum dapat dilakukan dengan jalur non litigasi (musyawarah) dan litigasi (gugatan ganti rugi ke Pengadilan Niaga) ¹³
2	Perlindungan Hak Cipta Atas Tari Tradisional	Awengi Retno Dumilah, (Skripsi, Universitas Jenderal Soedirman, 2015)	Skripsi ini membahas mengenai Perlindungan hukum Hak Cipta atas tari tradisional, perlindungan hukum defensif, yaitu melakukan inventarisasi dan dokumentasi dengan menyusun <i>database</i> . Perlindungan hukum diberikan secara represif dan preventif. Perlindungan hukum Hak Cipta atas folklor khususnya pada tari tradisional di indonesia masih belum maksimal. Perlindungan Hak Cipta terhadap folklor dan tari tradisional tidak hanya bisa dilakukan melalui hukum saja, tetapi juga non hukum, yaitu

¹³Latrah,"*Perlindungan Hukum Atas Karya Cipta Fotografi*",Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Hasanuddin Makassar,Makassar,2012.

			dengan pelestarian dan terus memperkenalkan folklor tarian tradisional kepada masyarakat luas atas kekayaan budaya tradisional yang dimiliki Indonesia. Maka diperlukan penyuluhan atas folklor agar tidak terjadi pelanggaran tentang folklor karena itu termasuk milik Negara. ¹⁴
3	Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Band Independen di Yogyakarta	Silvia Jauharotul Muna,(Skripsi, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta,2015)	Skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum dari pencipta lagu band independen oleh pemerintah dan penyuluhan atas pendaftaran Hak Cipta agar tidak terjadi pelanggaran di kemudian hari ¹⁵
4	Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tari Tradisional Gandrung Banyuwangi	Emanuel Raja Damaitu, (Skripsi, Universitas Jember, 2013)	Dalam skripsi ini membahas tentang perlindungan hukum yang diberikan oleh negara mengenai tari tradisional gandrung banyuwangi dan diperlukan adanya peraturan daerah karena mengingat tari gandrung adalah tari daerah ¹⁶
5	Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Karya Cipta Sinematografi Film Iklan, Video Klip Lagu Artis dan Company Profile Berdasarkan Pesanan (Studi di Provinsi Bali)	Putu Aras Samsithawrati,(Skripsi, Universitas Indonesia, 2012)	Pengaturan karya cipta sinematografi dalam hubungan kerjasama di lembaga swasta berdasar pemesanan pihak lain yang diatur dalam Pasal 8 UUHC ayat (3) 2002, yang pada prinsipnya menentukan bahwa Pencipta dan Pemegang Hak Cipta ada pada pembuat pesanan kecuali diperjanjikan lain antara para pihak. Implementasi ketentuan kepemilikan Hak Cipta Sinematografi tersebut faktanya menyerupai konsep perjanjian borongan yang diatur dalam Pasal 1606 KUH Perdata, namun pada aturannya pembuat hanya diizinkan untuk mencantumkan nama perusahaannya dalam karya sinematografi yang dibuat berdasarkan pesanan, kondisi ini menyiratkan adanya pengakuan terhadap Hak Moral si Pembuat dan Tidak ikuti Hak Ekonomi. ¹⁷

¹⁴Awengi Retno Dumlilah, *Perlindungan Hak Cipta Atas Tari Tradisional*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Jenderal Soedirman,Purwokerto,2015

¹⁵Silvia Jauharotul Muna, *Perlindungan Hukum Terhadap Hak Cipta Lagu Bnad Independen di Yogyakarta* ,Skripsi: Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga, Yogyakarta,2015

¹⁶Emanuel Raja Damaitu, *Perlindungan Hukum Hak Cipta Atas Tari Tradisional Gandrung Bnayuwangi*, Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember.2013

¹⁷Putu Aras Samsithawrati, *Perlindungan Hukum Atas Kepemilikan Karya Cipta Sinematografi Film Iklan, Video Klip Lagu Artis dan Company Profile Berdasarkan Pesanan (Studi di Provinsi Bali)*,Skripsi: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, Depok,2012.

1.6 Metode Penelitian

Dalam membuat suatu penelitian tentu menggunakan metode penelitian yang merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu, langkah yang diambil harus jelas serta ada pembatasan tertentu untuk menghindari kesalahan dalam penulisan dan tidak terkendali.¹⁸ Dalam penelitian hukum juga dilakukan pengkajian yang mendalam terhadap fakta-fakta hukum untuk selanjutnya digunakan untuk menjawab permasalahan yang timbul, dan upaya untuk dapat hasil yang maksimal untuk melakukan penelitian hukum dengan menggunakan metode- metode sebagai berikut:

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian dilakukan dengan penelitian normatif, penelitian normatif adalah suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi. Berusaha untuk mengkaji dan mendalami serta mencari jawaban untuk permasalahan yang diteliti, dengan berpatokan pada undang-undang yang digunakan¹⁹

1.6.2 Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan adalah pendekatan yuridis normatif, yaitu pendekatan dari segi-segi hukum dan kaidah-kaidah hukum yang ada serta berlaku dalam masyarakat, yang merupakan

¹⁸Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*, Bandung, Alfabeta, 2011, hlm.2.

¹⁹Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta, Kencana Perdana Media Group, 2011, hlm.57.

usaha untuk menemukan pemecahan masalah yang dihadapi. Sudah sesuai untuk diterapkan secara *in concreto* dalam menyelesaikan suatu kasus atau perkara tertentu dan dimana peraturan itu didapatkan.²⁰

Sasaran penelitian adalah norma maka pendekatan masalah yang digunakan yaitu Pendekatan Perundang-undangan (*Statute Approach*) Secara *a contrario* dan menjelaskan dalam pendekatan peraturan perundang-undangan yang dijadikan referensi dalam memecahkan isu hukum yang akan dibahas dengan memperhatikan hierarki serta asas-asas dalam peraturan perundang-undangan.²¹ Terdapat beberapa Peraturan Perundang-undangan yang telah mengalami beberapa kali perubahan, seperti UUHC 2002 yang mana telah diubah dengan UUHC 2014 sebagai Undang-undang baru dalam ruang lingkup Hak Cipta, dalam hal ini tidak akan mengkaji dengan undang-undang yang lama, yang mana merujuk pada salah satu asas Perundang-undangan yakni *lex superior derogate legi inferiori*, yang artinya peraturan perundang-undangan yang terbaru mengesampingkan peraturan perundang-undangan yang terdahulu.²²

²⁰Ronny Hanitijo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Jakarta, Ghalia Indonesia, 1989. hlm. 22.

²¹Peter Mahmud marzuki *Op Cit*, hlm. 96.

²²*Ibid.* hlm 101.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Dalam hal ini teknik pengumpulan data mempunyai hubungan erat dengan sumber data, karena dengan pengumpulan data akan diperoleh data yang diperlukan untuk selanjutnya dianalisis sesuai permasalahan sehingga diperoleh hasil sesuai dengan tujuan penelitian. Data dalam penelitian hukum normatif menggunakan data sekunder dengan bahan hukum yang akan digunakan terdiri dari dua yaitu sumber bahan hukum primer dan sumber bahan hukum sekunder yang mana sama-sama ialah sumber bahan hukum.

a. Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini menggunakan sumber bahan hukum primer yang merupakan bahan hukum yang mengikat, berupa peraturan perundang-undangan yaitu Undang-Undang No 28 Tahun 2014 Tentang Hak Cipta.

b. Bahan Hukum Sekunder

Dalam hal ini menggunakan sumber hukum sekunder yaitu melalui buku-buku teks, kamus-kamus hukum, majalah, koran, makalah, jurnal-jurnal hukum, komentar atas putusan pengadilan, internet dan media sosial lainnya.²³

²³*Ibid*, hlm 141.

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode yang digunakan dalam menganalisa dan mengolah data yang terkumpul adalah analisis kualitatif, maksud dari penggunaan metode tersebut adalah memberi gambaran permasalahan berdasarkan pendekatan yuridis normatif.